



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

izin praktek dokter spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan bermaterai 10.000,- atau formulir permohonan yang didalamnya dilengkapi dengan pernyataan kebenaran data dan ke absahan data
2. identitas pemohon/penanggung jawab WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP). WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS atau VISA /Paspor (Fotocopy). Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP)(fotocopy)
3. jika dikuasakan surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- dan KTP orng yang diberi kuasa
4. izin oprasional fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemohon akan bekerja (fotocopy)
5. Surat Izin Prektik (SIP) Dokter Spesialis (di fasilitas kesehatan) terdahulu
6. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisasi
7. rekomendasi asli dari organisasi profesi sesuai wilayah tempat praktik
8. fotocopy ijazah
9. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat prakrik (bermaterai Rp 10.000,-)
10. surat pernyataan akan mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan etika profesi (bermaterai 10.000,-)
11. surat keterangan dari pimpinan bagi PNS atau POLRI
12. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan
13. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan ke akun OSS pemohon untuk mengaktifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Dokter Spesialis

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

sms center

web dan saran

email: ddpmptsp37@gmail.com